



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

DENGAN

**PT. NOVA BERSAUDARA JAYA
(SUB UNIT BISNIS TONAR KREWAT FARM)**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 009/UWGM-FP/MOA/VI/2023

NOMOR : 159/NBJ-INF/VI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ir. Iin Arsensi, SP., MP. IPM. :** **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam yang beralamat di Jl. K.H Wahid Hasyim, No. 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda 75119 Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Novel Reonald, S.Pt., MM :** **Direktur PT. Nova Bersaudara Jaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Nova Bersaudara Jaya** yang beralamat di Jl. Rachmat no. 17, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** membangun sinergi dengan prinsip saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berbasis merdeka belajar kampus merdeka
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :
 - a. Optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat). berbasis merdeka belajar kampus merdeka
 - b. Magang industri bagi mahasiswa
 - c. Kegiatan Kewirausahaan
 - d. Pengembangan *green economy* khususnya pertanian terpadu
 - e. Percepatan kemandirian industri pertanian terpadu yang mengakselerasi *green economy*

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menunjuk, memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat teknis/pengurus/anggota dalam lingkungan kerja/organisasi masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan rencana kerjanya.

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari **PIHAK LAIN** yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah/perusahaan/organisasi yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. Iin Arsensi, SP., MP. IPM.



PIHAK KEDUA,

Dr. Novel Reonald, S.Pt., MM